



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1957
TENTANG
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN
XIV DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Bagian XIV dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 54, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 125) perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian XIV (Kementerian Agama) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 54, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 125), diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I...